



PENETAPAN

Nomor 0381/Pdt.P/2021/PA.Bwi

XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perubahan Biodata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX, umur 43 Tahun, Tempat/tgl. Lahir: Banyuwangi, 20 November 1977,
Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan tidak sekolah,
Alamat: XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, HP:
085339174881, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 0381/Pdt.P/2021/PA.Bwi tanggal 29 Maret 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah bercerai pada tanggal 15 April 2020, tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 2018/AC/2020/PA.Bwi. tanggal 15 April 2020 dihadapan Pejabat Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa pada Akta Cerai nama Pemohon adalah XXX;
3. Kemudian Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi Tartik binti Sutarjo tanggal lahir Banyuwangi, 20 November 1977 yang sesuai dengan Surat Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga;

Hlm.1 dari 8 hlm.Pent.No.0518/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena nama Pemohon yang tercantum pada Akta Cerai (adalah Wiwik Sutartik binti Tarjo) dengan yang tercantum pada Surat Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga yakni bernama (XXX);

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan nama Pemohon tertulis Wiwik Sutartik binti Tarjo pada Akta Cerai Nomor: 2018/AC/2020/PA.Bwi. tanggal 15 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, menjadi nama Pemohon Tartik binti Sutarjo;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon Tartik binti Sutarjo tersebut kepada Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan ;

Bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tartik yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 Mei 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Permohonan Kartu Keluarga Nomor 3XXX7 dengan Kepala Keluarga Tartik yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten

Hlm.2 dari 8 hlm.Pent.No.0518/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi tanggal 19 Mei 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai nomor 2018/AC/2020/PA.Bwi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tertanggal 15 April 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/773/429.516.03/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 Mei 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon dengan nama XXX
 - bahwa Pemohon telah bercerai dengan XXX dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa nama XXX dan XXX adalah nama satu orang yakni nama Pemohon ;
 - bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon adalah merubah nama yang tertulis XXX pada Akta Cerai Nomor: XXX tanggal 15 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bangorejo, menjadi nama Pemohon Tartik binti Sutarjo;
 - bahwa tujuannya adalah agar sesuai dengan KTP dan KK;
2. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah adik tiri Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm.3 dari 8 hlm.Pent.No.0518/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon dengan nama XXX
- bahwa nama orangtua Pemohon bernama XXX
- bahwa Pemohon telah bercerai dengan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa nama XXX adalah nama satu orang yakni nama Pemohon ;
- bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon adalah merubah nama yang tertulis XXX pada Akta Cerai Nomor: 2018/AC/2020/PA.Bwi tanggal 15 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bangorejo, menjadi nama Pemohon Tartik binti Sutarjo;
- bahwa tujuannya adalah agar sesuai dengan KTP dan KK;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang telah dipertegas oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata/perubahan nama Pemohon yang semula dalam Akta Cerai Nomor: 2018/AC/2020/PA.Bwi tanggal 15 April 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, tertulis Wiwik Sutartik binti Tarjo diubah menjadi Tartik binti Sutarjo bertujuan agar sesuai dengan KTP dan KK;

Hlm.4 dari 8 hlm.Pent.No.0518/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti Akta Cerai serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Pemohon yang namanya tertulis di Akta Cerai Nomor: 2018/AC/2020/PA.Bwi tanggal 15 April 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi telah bercerai secara sah dengan XXXmenurut agama Islam dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang menjelaskan bahwa Pemohon yang bernama Wiwik Sutartik binti Tarjo telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1), dan fotokopi Kartu Keluarga (P.2);

Menimbang, bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut, Pemohon dalam mengurus kepentingan untuk menyesuaikan KTP dan KK, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Banyuwangi guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat lainnya berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama (bukti P.4) telah ditemukan fakta bahwa nama Pemohon adalah Wiwik Sutartik binti Tarjo, pada Akta Cerai Nomor: 2018/AC/2020/PA.Bwi tanggal 15 April 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, bukti (P.3) sedangkan nama Tartik binti Sutarjo adalah nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan KTP kedua nama tersebut adalah nama dari satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak diragukan lagi bahwa nama Pemohon adalah Wiwik Sutartik binti Tarjo dan atau Tartik binti Sutarjo, oleh karena itu maka demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kependudukan, Majelis menilai ada alasan untuk ditetapkan perubahan nama Pemohon yang terdapat pada Akta Cerai Nomor: 2018/AC/2020/PA.Bwi tanggal 15 April 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi yakni Wiwik Sutartik binti Tarjo tersebut di atas menjadi Tartik binti Sutarjo sehingga ada kesamaan identitas dengan surat-surat lainnya milik Pemohon;

Hlm.5 dari 8 hlm.Pent.No.0518/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena ada permohonan untuk mengubah penulisan nama tersebut maka perlu diadakan perbaikan penulisan nama mengingat demi untuk ketertiban, kepastian, keseragaman dan tidak ada lagi keraguan dalam penyebutan nama Pemohon agar sesuai dengan bukti P.2 dan P.3, maka perlu diadakan perubahan nama yang tertulis yaitu diubah Tartik binti Sutarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepastian hukum dan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan nama Keluarga serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 477/81/SJ Tahun 2006, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengingat ibrah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair halaman 128 yang telah dijadikan sebagai pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut :

XXX

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Wiwik Sutartik binti Tarjo, pada Akta Cerai Nomor: 2018/AC/2020/PA.Bwi tanggal 15 April 2020 yang dikeluarkan oleh

Hlm.6 dari 8 hlm.Pent.No.0518/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, padahal yang sebenarnya nama Pemohon adalah Tartik binti Sutarjo;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan Tartik binti Sutarjo tersebut kepada Pegawai Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Kamis, tanggal 03 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. dan Mukrim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzaki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

ttd

Mukrim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm.7 dari 8 hlm.Pent.No.0518/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muzaki, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp135.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

- a.
b.

Hlm.8 dari 8 hlm.Pent.No.0518/Pdt.P/2021/PA.Bwi